

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Telur Semut Rang-Rang di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Dintinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Prektik jual beli telur semut rang-rang di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek peternak yang tidak memiliki langganan tengkulak dan peternak memiliki langganan tengkulak masing-masing. Ada peternak yang tidak memiliki langganan tengkulak dan ada peternak yang memiliki langganan tengkulak. Praktik jual beli telur semut rang-rang di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek telah melanggar persaingan usaha tidak sehat Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,¹ yang dimana tengkulak melakukan perjanjian bersama tengkulak lainnya untuk menentukan harga beli telur semut rang-rang dan memberlakukan peraturan akan memberikan harga yang lebih rendah kepada pencari liar telur semut rang-rang yang bukan langgananya serta mengurangi takaran timbangannya. Oligopsoni merupakan kesepakatan dengan dengan para pengusaha lainnya yang akan menguasai pemasaran barang maupun jasa secara Bersama sehingga dapat

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *tentang Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat dalam www.dpr.go.id/dokih/dokumen/UU_1999_5.pdf* Diakses tanggal 1 Februari 2020 pukul 14.30.

menimbulkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan praktik monopoli.

Permasalahan yang terjadi di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek bahwa praktik jual beli disana dilakukan oleh tengkulak, dimana tengkulak tersebut membuat kerjasama dengan tengkulak lainya dalam menentukan harga beli pada pencari liar telur semut rang-rang yang bukan langgananya.

Permasalahan tersebut sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur sanksi/ hukuman bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sansi yang diberikan berupa tindakan administratif, pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 47 ayat (1) bahwa komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini; (2) bahwa tindakan administrative sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:²

- a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan

² Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat...*, hal. 14

persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan
atau

- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau pelaburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mengenai pidana pokok Pasal 48 ayat (1) bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Paal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan; ayat (2) bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-

tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan; ayat (3) pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 UU ini diancam denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 49 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang pidana Dengan menunjukan pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha, atau
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya lima tahun, atau
- c. Pengehentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

B. Praktik Jual Beli Telur Semut Rang-Rang di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Etika Bisnis Islam

Prakti jual beli telur semut rang-rang di Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek peternak yang tidak memiliki langganan dan peternak telur semut rang-rang memiliki langganan masing- masing. Ada

pencari liar telur semut rang-rang yang tidak memiliki langganan tengkulak dan ada peternak telur semut rang-rang yang memiliki langganan tengkulak. Berdasarkan hal tersebut kaitanya dengan etika bisnis Islam,³ yaitu: (1) kesatuan (*unity*) bahwa peternak, pencari liar dan tengkulak untuk merefleksikan konsep tauhid dalam jual beli harus memperhatikan hubungannya baik secara vertical maupun horizontal, hubungan horizontal yaitu hubungan antara manusia dengan manusia; (2) keseimbangan (keadilan) di dunia kerja bisnis Islam mengharuskan untuk berbuat adil, termasuk kepada pihak yang tidak disukai, dalam hal ini tengkulak dalam membeli maupun menimbang telur semut rang-rang kepada peternak harus adil tidak boleh membeda-bedakan perlakuan baik kepada peternak, peternak yang bukan menjadi langganannya; (3) kehendak bebas bahwa kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, yang dimana kebebasan itu tidak merugikan secara kolektif maupun individu, peternak dan pencari liar telur semut rang-rang dalam hal ini bebas menjualnya kepada tengkulak yang dikehendaki baik para peternak, pencari liar tersebut ingin menjualnya secara berlangganan maupun tidak; (4) pertanggung jawaban, bahwa dalam melakukan apapun yang ada yang di pertanggung jawabkan yaitu tengkulak bertanggungjawab atas perbuatan apa saja yang membuat peternak dan pencari liar merasa dirugikan, tanggungjawab tersebut kepada Allah SWT; (5) Kebenaran; kebijakan dan

³ Abdurrahman Alfaqih, "prinsip-prinsip Prektek Bisnis dalam Islam bagi Pelau Usaha Muslim", 2017, hal 448

kejujuran, bahwa setiap jual beli yang akan dilakukan oleh tengkulak dengan peternak telur semut rang-rang harus berdasarkan sikap dan perilaku yang benar meliputi akad (transaksi) upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Tengkulak dalam hal ini tidak boleh melakukan kecurangan kepada pencari liar dan peternak baik dengan cara mengurangi takaran timbangan maupun dengan membeli telur semut rang-rang dengan harga sangat jauh dari pasaran.